ANTARA FILSAFAT DAN KALAM* Sebuah Kesalahfahaman Paradigmatik

Shofiyullah Mz

Abstract

The emerging phenomenon of religiosity force us to make a reevaluation without neglecting our keen analysis. Recent religious discourse tends more on the repetition of some old discourses using "new clothes" and gives only little constructive-substantive information. It is understandable, therefore, that the jargons of "majority-minority", "minnaminhum", "you-we," "right -wrong", are still widely believed as the manifestation of the level of someone's adherence to their religions. This condition seems to be valid for all religions, including Islam.

In Islam, kalām and philosophy are the two important sources which have great access especially in constructing the mode of thought embodied in the daily activities of the ummah. The emergence of some sects in Islam including Shī'ah, Mu'tazilah, Jabariah and Sunni as well as the easy judgment given each other by, and for, the philosophers and theologians as the unbelievers clearly show how was the political conflict of that time. This interest was then neatly covered by the "religious robe" which, in turn, leaved an unpleasant attitude for the next generations. Thus the research on Islam becomes closed and is no longer opened. It would be more ironic when one realizes that historical interpretations of the Qur'an and the Hadith are believed as the facts themselves which are free from mistakes.

In respons to this phenomenon, there emerges a new critical thought which tries to be neutral in understanding some aspects of these products of thought. The type of the relationship applied is a synthesis of the parallel and linear one, that is a sircular relationship between the doctrinal, theological, historical-empirical and critical-philosophical. This alternative is, so far, considered as the most appropriate one although it does not escape some problems. To mention but few are the *apriori* attitude and the intellectual arrogance which might blur the problems. This article is aimed as another alternative to deal with the problems.

Al-Jami'ah, No. 61/1998

ملخص

ظهور الظاهرة الدينية حاليا دفعتنا إلى إعادة التقييم دون إهمال تحليلنا الشديد. اتجهت المحادثة الدينية الحديثة إلى تكرار بعض المحادثة القديمة 'بثوب جديد". وما أعطتنا هذه المحادثة إلا قليلا من المعلومات الاساسية - البنائية. وجدير بالذكر أن الرطانة "الأقلية - الأغلبية"، منا - منهم، "أنت - نحن"، "الصواب - الخطأ"، لا تـزال تعتقد مظهرا من مستوى التصاق الشخص لدينه، وتلك الأحوال سارت مفعولا لجميع الأديان.

كان الكلام والفلسفة كلاهما مصدر هام في الاسلام ووسيلة الوصول خصوصا في استنتاج شكل الفكرة المنتظم في نشاطات الأمة اليومية. ظهور الفرق في الإسلام كالشيعة - المعتزلة - الجبرية - أهل السنة - الفيلسوف - واللاهوتي يحكم بعضها بعضا بالكفر. هذه الحقيقة أظهرت واضحة كيف يكون النزاع السياسي في حين.

هذا التشويق غطّى بدقة واختفى وراء "ثوب دينى"، وترك أمامه موقفا بغيضا لأجيال مستقبل. والأثر من ذاك أصبح البحث فى الاسلام مغلقا.كلما فهم المرء أن تفسيرا تاريخيا من القرآن والحديث يعتقد مقدسا غير قابل للتغيير فيزداد ساخرا لتشجيع الفكرة السديدة.

استجابة من الظاهرة - بدت الفكرة الانتقادية التي تحاول متعادلا في تفاهم بعض الجوانب من منتجات الفكرة. تطبيق نمط العلاقة يصير تركيبا متوازيا وطوليا. وأصبحت العلاقة غير مباشر بين مذهب لاهوتي - تاريخي - تجريبي - انتقادي - و فلسفي.

هذا الخيار - اعتبر أساسا مناسبا على الرغم من أنه لا ينجو من المشاكل، وعلمنا أن موقفا نظريا غير واقعى وتكبرا فكريا يتمكّنان من تلطيخ المسائل. وهذه الفقرة تهدف خيارا آخر لسدّ المشاكل.

A. Iftitah

Pergolakan pemikiran umat Islam secara akseleratif dalam perkembangan kesejarahannya sarat dengan perubahan konjungtur sosial-politis, yang pada perkembangan selanjutnya berpengaruh luas dalam penentuan kebijakan ideologi, teologi, sistem makna, tradisi dan wacana keberagaman yang kesemuanya bertumpu pada sumber skriptual yang sama, yakni al-Qur'an dan al-Hadith. Namun tidak dapat dibantah bahwa munculnya sejumlah sekte dalam Islam, seperti Syi'ah, Mu'tazilah, Jabariah dan Ahlussunnah wa al-Jama'ah adalah akibat dari konflik politis ini.

Pergulatan pemikiran yang muncul akibat konflik politik ini, sesungguhnya menciptakan situasi sosial yang tidak kondusif bagi perkembangan pemikiran itu sendiri. Pada satu sisi, umat Islam masih mengandalkan figur otoritatif, yakni Muhammad saw., yang telah memberikan interpretasi final terhadap teks al-Qur'an, sehingga seluruh problem sosial yang berkaitan dengan kontekstualisasi ajaran dikembalikan kepada beliau, Muhammad saw. Pada sisi yang lain, kondisi sosial-politis umat Islam periode pertama tampak menjadi anomali dan mengalami disorientasi- ketika harus mencari dasar pijakan -yang berfungsi untuk menjustifikasi kepentingan dan tindakan kelompoknya. Sementara itu, di luar wilayah konfliktual-politis ini, kekuatan politik negara menjadi faktor determinan disamping persoalan fanatisme kesukuan ('aṣabiah)² yang juga turut mempertegang arus pergumulan wacana pemikiran secara diametral.

Konflik yang terjadi antara kalangan teolog skolastik dan kalangan filosof dalam goretan sejarah pemikiran umat Islam, tidak saja 'berkecamuk' dalam bingkai untuk memperkaya dan mempertajam daya kritis umat akan konsep keberagamaan dan tuntutan untuk senantiasa menselaraskan antara teks yang sudah berhenti (al-Qur'an dan al-Hadith) dengan konteks kesejarahan yang terus saja berjalan, namun sudah mengarah pada kondisi yang betul-betul tidak sehat dalam perspektif keilmuan dan juga keberagamaan. Masing-masing golongan sudah "menetapkan" satu kesimpulan dan menutup rapat-rapat --dengan berbagai cara-- munculnya pola berfikir lain untuk menghasilkan kesimpulan baru yang mungkin lebih baik bagi kondisi keberagamaan yang semakin mengarah pada kejumudan itu. Lebih jauh lagi bukan pada sekedar klaim bahwa kelompoknya "benar", tapi sudah mengarah pada menyerang kelompok lain seperti munculnya tuduhan bahwa al-Ghazali "dianggap" telah menyembelih ayam bertelur emas3 atau al-Farabi dan Ibn Sina dihukum musyrik karena "dianggap" telah menyekutukan Khaliq dengan makhluqNya.

Implikasi logis dari kondisi keberagamaan yang demikian adalah munculnya rasa apriori yang berlebihan terhadap kelompok lain pada satu sisi, sementara pada sisi yang lain ajaran agama sudah kehilangan daya fleksibelnya atau yadūru ma'a 'illatihī wujūdan wa 'adaman, sehingga tidak lagi bersifat universal dan inlkusif dengan perbedaan zaman dan tempat (laisa bi ṣālihun 'alā kulli zamānin wa makānin) karena sudah dianggap final dan "sakral".

Berangkat dari preposisi yang demikian, makalah ini mencoba untuk memperbincangkan kembali wacana tersebut untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya. Jadi, menurut hemat penulis, ada dua persoalan mendasar yang diemban oleh makalah ini, yaitu mengapa konflik itu terjadi dan bagaimana seharusnya yang dikerjakan untuk keluar dari kemeluat itu dalam perspektif rasional-etis.

B. Kalam dan Filsafat dalam Lintasan Sejarah

Secara historis-kronologis, timbulnya kalam (teologi skolastik) sebenarnya sudah dimulai dengan munculnya Khawarij⁴ pada masa ke-khalifahan 'Afi ra. Persoalan politik yang kemudian berubah menjadi persoalan teologi adalah penyebab munculnya golongan ini. Adapun isu sentralnya adalah status orang yang melakukan dosa besar (murtakib al-kabair) dan boleh tidak patuh pada khalifah (imam) yang dianggap zalim atau khianat.⁵

Di balik itu semua, sebenarnya ada imbas positif yang muncul dari kondisi tersebut, yaitu timbulnya rangsangan berfikir (stimulus of thought) dalam diri umat Islam untuk semakin kritis mempertanyakan tentang keberagamaannya. Dari sini muncul persoalan: "Siapakah orang Muslim dan siapakah orang kafir itu? Siapakah orang yang akan selamat dan siapa yang celaka? Persoalan-persoalan semacam ini kemudian semakin hangat diperbincangkan di kalangan ulama, ditambah dengan masuknya pengaruh pemikiran filsafat Yunani, Hellenisme dan juga pegaruh-pengaruh mistik Persia. Pengaruh masuknya pengaruh mistik Persia.

Seperti Khawarij yang pemunculannya berlatar politis kemudian bergulir menjadi teologis, demikian pula halnya dengan Murji'ah. Berbeda dengan Khawarij yang dengan kritis memunculkan persoalan-persoalan yang bernada negatif (stereotype) terhadap kekuasaan, maka Murji'ah lebih berideologi pada kekuasaan dengan 'menangguhkan' semuanya hingga nanti di akhirat, dan pembunuhan yang telah dilakukan oleh khalifah Umayyah mereka anggap sudah ditaqdirkan oleh Tuhan.

Ajaran Murji'ah ini kemudian mendapatkan tantangan keras dari sekelompok umat Islam Irak yang dipelopori oleh Ma'bad alJuhani al-Biṣrī (w. 79/699), Ghailan al-Dimasyqī (w. 125/743) dan lain-lain yang kemudian kelompok ini masyhur dengan sebutan Qadariah. Suatu faham yang mengajarkan bahwa segala perbuatan manusia, apakah itu baik atau buruk akan dibalas oleh Allah secara "proporsional", karena manusia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa yang telah ia kerjakan. Sesat hukumnya bagi orang yang mengajarkan bahwa amal perbuatan dan nasib manusia bergantung pada qadar Allah.¹⁰

Karena ajarannya yang demikian, maka kelompok tersebut didakwa telah menyebabkan timbulnya instabilitas keamanan dan meresahkan umat serta dituduh telah menghina lembaga kekhalifahan, sehingga ajaran ini telah melanggar "SARA dan subversif", dan pada tahun 80/690 Ma'bad beserta teman-temannya diringkus oleh khalifah Abd. Malik bin Marwan dan sebagai tokoh intelektualnya Ma'bad dan Ghailan divonis dengan hukuman mati. Akibatnya, pengaruh dari ajaran ini menjadi lenyap.¹¹

Sebenarnya dalam waktu yang bersamaan, di Khurasan (Persia), muncul mazhab *Jabariah* yang dipelopori oleh al-Jahm bin Ṣafwan. ¹² Faham ini sebagai antitesa dari ajaran *Qadariah*, yaitu fatalisme (predistination). ¹³

Berbeda dengan Khawarij dan Murji 'ah, kaum Mu'tazilah¹⁴ yang muncul belakangan dan dipelopori oleh Washil bin 'Atha' (w. 748) ini mendapat julukan "kaum rasionalis Islam". Julukan ini muncul disebabkan unsur penalaran (rasio) lebih ditekankan atau diutamakan dalam membahas setiap persoalan, dan persoalan-persoalan teologi yang dibawanya lebih mendalam serta bersifat filosofis dibanding kedua golongan tersebut. Pemunculan Mu'tazilah itu sendiri, sebenarnya merupakan reaksi terhadap faham-faham teologi yang diajarkan oleh kedua golongan itu. 16

Sekalipun pada awalnya Ahl Sunnah wa al-Jama'ah (Aswaja) bukan nama suatu mazhab, karena semua umat Islam secara 'otomatis' dianggap sebagai Ahl al-Sunnah, namun dengan munculnya Mu'tazilah yang dinilai masih meragukan sunnah Nabi dan menganggap al-Qur'an sebagai makhluq maka muncullah reaksi di kalangan umat Islam yang ingin menegakkan kembali sunnah Nabi. Ledakan reaksi semakin tak terbendung setelah khalifah al-Mutawakkil membatalkan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara (state religion) pada tahun 848 M. Dengan demikian pelaksanaan mihnah yang diterapkan pada masa khalifah al-Ma'mun dan

membawa banyak korban itu berakhir. Semenjak itu pengaruh *Mu'tazilah* semakin susut, dan ia menjadi minoritas dalam masyarakat.¹⁷

Dalam wacana teologi, yang dimaksud dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah itu adalah aliran Asy'ariah yang diimpin oleh Abū alHasan 'Alī bin Isma'il al-Asy'arī (w. 935) dan aliran Maturidiah yang dipelopori oleh Abū Mansur Muhammad bin Mahmūd al-Maturidi (w. 944 M). ¹⁸ Mazhab ini hingga kini masih populer, terutama di Indonesia.

Dari penjelasan di atas, dapat ditangkap bahwa sebenarnya filsafat sudah dipergunakan oleh umat Islam terutama kalangan teolog
(mutakallimin) dalam membela serangan dari dunia luar (Islam) dan dalam membahas persoalan-persoalan yang muncul dari kalangan umat Islam sendiri. Mu'tazilah dalam hal ini mempunyai peran yang cukup besar
bagi upaya mensosialisasikan filsafat ke dalam diskursus-diskursus keagamaan yang muncul saat itu, seperti persoalan kebebasan berkehendak
(free will, ikhtiar) dan takdir (qadar).

Mu'tazilah dengan teologi rasionalnya, 19 berusaha memadukan ketegangan antara iman (faith) dan akal (reason) yang terjadi saat itu. Ia mengadopsi konsep atau logika berfikir Yunani dengan tanpa harus mengikatkan diri pada suatu sistem dan ajaran tertentu dari filsafat Yunani. Oleh karenanya, Mu'tazilah dianggap sebagai peletak dasar disiplin teologi-spekulatif atau teologi-filsafat, bahkan oleh Isma'il R. al-Faruqi dikatakan sebagai: "they are not Islamic philosphers but philosophers of Islami."

Sudah menjadi watak dasar dari filsafat, bahwa ia terkesan 'liar', sehingga "bebas" mempertanyakan kembali pandangan-pandangan konvensional yang dianut oleh masyarakat awam. Faktor terakhir inilah nampaknya yang masih sulit diterima kehadirannya oleh mayoritas masyarakat (awam) pada saat itu dan sekaligus merupakan tugas terberat bagi filsafat untuk tetap terus mencoba merajut benang putus antara akal dan iman.

Usaha untuk itu tetap saja dilakukan dan dilanjutkan oleh kalangan filosof Muslim, seperti Abū Yaʻqūb bin Ishāq al-Kindi (w. 873), Abū Bakar Muhammad bin Zakaria al-Rāzī (w. 925), Abū Nasr Muhammad al-Fārābī (w. 950), Abū ʻAlī Husein bin Abdilah bin Sīnā (w. 1037), Abū Ḥāmid Muhammad al-Ghazālī (w. 1111), Abū Wālid Muhammad bin Rusyid (w. 1198) dan para filosof Muslim lainnya. Mereka semua mencoba memberi keyakinan pada umat Islam, bahwa tujuan mereka adalah demi tegaknya agama ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum Islam.

Filsafat bagi al-Kindi adalah membicarakan Yang Haq (albahtsu 'an al-ḥaq), sedang agama bertujuan menerangkan apa yang baik dan yang buruk. Oleh sebab itu, baik agama ataupun filsafat tidak bertentangan. Dengan konsep al-Ḥaq al-Awwalnya, al-Kindi melakukan pemurnian tauhid. Melalui konsep ini, al-Kindi membawa pada kepercayaan bahwa Allah adalah tanpa hakekat, dan tidak punya sifat dalam jenis (al-jins) serta dalam diferensiasi (al-fash). Al-Kindi, seperti halnya Mu'tazilah, tidak percaya akan adanya sifat-sifat Tuhan, karena menurutnya yang ada hanya Zat Tuhan. Inilah yang dimaksud pemurnian konsep tauhid secara filosofis yang dilakukan oleh al-Kindi,

Konsep pemurnian tauhid ini melahirkan filsafat emanasi (al-faid)nya al-Farabi. Dalam filsafat emanasinya al-Farabi mencoba menjelaskan bagaimana yang banyak bisa timbul dari Yang Satu. Tujuan dari filsafat ini adalah untuk mempertahankan ke-Maha Esaan Allah. 22 Rintisan al-Farabi ini kemudian dilanjutkan oleh Ibn Sina melalui tradisi Plotinian dan oleh Ibn Rusyd melalui tradisi Aristotelian.

Ibn Sina, sebagaimana al-Farabi, menegakkan kembali bangunan Neo-Platonisme di atas dasar kosmologi Aristoteles-Ptolomaeus, yang dalam bangunan teoritis ini, digabungkanlah konsep pembagian alam wujud menurut faham emanasi.

Sementara itu Ibn Rusyd melalui Tahafut al-Tahafutnya semakin membuktikan bahwa dia adalah seorang Aristotelian murni. Sebagaimana Aristoteles, ia mendefinisikan metafisika sebagai pengetahuan tentang wujud. Di sana ia membuktikan bahwa al-Ghazali mempunyai pemahaman yang salah mengenai Aristotelianisme, dan kritik-kritiknya terhadap para filosof, yaitu al-Farabi dan Ibn Sina, sebenarnya tidak mendasar. Ibn Rusyd mengatakan bahwa metafisika yang dikemukakan oleh al-Farabi dan Ibn Sina itu bersifat Neo-Platonik, karena itulah filsafatnya merupakan usaha pembersihan dari gagasan-gagasan Neo-Platonisme. Dalam konteks inilah ia kemudian masyhur sebagai komentator Aristoteles, karena komentarnya atas Metaphysycs. Usaha Ibn Rusyd memberi pengertian tentang otentisitas Aristotelianisme ini, menjadikannya sebagai pelopor "kesatuan filsafat umat manusia" yang selanjutnya akan diteruskan oleh para filosof Kristiani Abad Pertengahan.

C. Perbedaan Paradigma b shitselost steeles at the state of the state

Dari deskripsi di atas, mulai dari Khawarij hingga Ahl al Sunnah wa al-Jama'ah, nampak jelas adanya ketegangan antara akal dan iman. Masalah ini bisa muncul karena pada dasarnya ada perbedaan paradigma²⁵ yang dipergunakan oleh masing-masing, teolog dan filosof.

Paradigma berfikir filsafat (Yunani) yang sintesis, kontinyu dan analogis akan sulit -- untuk tidak mengatakan tidak akan-- bertemu dengan paradigma berfikir bayani (dialektis) Arab yang bersifat dualistis, diskontinyu dan dialogis.

Sebagaimana yang diinformasikan oleh al-Jabiri, bahwa paradigma berfikir bayani itu sudah ada semenjak Islam masa awal dan itu merupakan tipologi pemikiran Arab, namun pada masa itu belum merupakan suatu disiplin keilmuan, hanya sebatas usaha penyebaran tradisi bayani. Imam al-Syafi'i i (w. 204) dianggap sebagai awwalu wa-di 'in liqawanin tafsir al-khitobi al-bayani yang kemudian disempurnakan oleh al-Jahiz (w. 255), dan lebih disistimatisir oleh Ibn. Wahb.²⁶

Ciri khas dari pemikiran bayani ini adalah bersifat dialektik antara dua wujud pengetahuan yang mutlak berbeda, tetapi saling berkaitan, seperti ushul-furu', Khaliq - makhluq, mu'min-kafir, lafaz - ma'na, ma'ruf-munkar dsb. Karena polanya yang demikian, maka merupakan sesuatu yang tak terfikirkan (unthinkable, 1 pensee, versi Arkoun) bila dari kedua pola itu bisa dicari sintesanya sebagaimana pola berfikir filsafat (burhani, demonstratif).

Dalam konteks ini, bisa difahami mengapa sampai terjadi polemik antara seorang filosof Abū Biṣr Mattā' (w. 940) dengan seorang teolog Muslim Abū Sa'id al-Sirāfi (w. 979),²⁷ sebuah polemik yang terfokus pada persoalan fungsi logika dan bahasa. Mattā' dengan argumennya hendak mengatakan bahwa filsafat Yunani itu bersifat netral, dan karena itu "universal". Fungsi logika hanyalah sebagai alat, tidak lebih, tidak kurang. Sementara al Sirāfi justru mempersoalkan asumsi kenetralan logika tersebut. Baginya, setiap bahasa itu adalah lebih sebagai refleksi dari kebiasaan yang dipakai masyarakat secara konvensional dari pada bersifat ilmiah. Oleh sebab itu, logika Yunani hanya cocok bagi bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Begitu pula halnya dengan kalām, yang diungkapkan dalam bahasa Arab, hanya mungkin diutarakan dengan cara jadalli (bayānī). Pemaksaan menggunakan cara berfikir burhānī dengan logika Aristoteles hanya akan merusak maksud kalām.

Dengan demikian bisa dimaklumi bahwa penyebab konflik yang terjadi di antara kalangan teolog skolastik dengan filosof bertitik tolak dari perbedaan paradigma yang dipergunakan. Kalangan teolog lahir dari suatu kondisi yang memaksanya berposisi defensif menghadapi gempuran akidah dari luar, sehingga pendekatan yang dipergunakan adalah rasional-

monistik-spekulatif, sementara kalangan filosof berangkat dari keinginan untuk melakukan gerakan pemurnian tauhid dengan mengadopsi filsafat sebagai paradigmanya, sehingga pendekatan yang dipergunakan rasional-pluralistik-spekulatif. Pola berfikir teolog bersifat dialektis, sementara pola berfikir filsafat bersifat demonstratif. Teolog menjadikan al-Qur'an dan al-Hadith sebagai titik pusat dari keilmuannya, sementara filosof menjadikan filsafat Yunani sebagai dasar konstruksi teoritisnya dengan tujuan untuk melegitimasi iman pada al-Qur'an.

Perbedaan paradigma yanag dipergunakan itu ternyata tidak mau disadari oleh masing-masing pihak. Yang muncul kemudian, mereka bukannya berusaha saling melengkapi guna tercapainya tujuan yang mulia, yaitu mempertahankan dan membersihkan akidah, tetapi justru saling klaim bahwa pendekatan yang dipergunakan kelompoknya adalah yang paling "benar" dan yang lain adalah "salah" dan "sesat".

Akibat logis yang muncul adalah konflik berkepanjangan yang melelahkan dan menghabiskan banyak energi, meski sama sekali tidak menjanjikan harapan untuk bisa segera diakhiri bila kesadaran dan ke-arifan akan "kesalahfahamannya" selama ini tidak segera ditimbulkan. Sebuah kearifan untuk mengakui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing paradigma yang dipergunakan selama ini. Semua itu tidak lebih sebagai sebuah ikhtiar (*ijtihad*, human constructions) yang tidak mungkin terhindar dari kesalahan. Juga kesadaran dan kearifan bahwa tujuan utama dari semuanya itu tiada lain adalah untuk menegakkan kalimat tauhid.

D. Bagaimana Sebaiknya

Menghadapi kenyataan semacam ini, kita 'dipaksa' untuk mencari jalan keluar dengan segera agar proses ortodoksi (meminjam istilah Fazlur Rahman, pen.) ini bisa diakhiri, untuk selanjutnya membangun dan menyegarkan kembali (tajdid) pemahaman akan makna dari ajaran agama ini. 'Kekhawatiran' bahwa Islam itu mahjūb bī al-muslimīn perlu dibuktikan bahwa hal tersebut tidak terjadi, atau minimal tidak akan terulang lagi.

Dalam hal ini, Amin Abdullah²⁸ mencoba menawarkan satu pendekatan baru sebagai alternatif untuk bisa keluar dari dialektik-klasik ini. Suatu pendekatan yang menuntut kecerdasan, keberanian dan ketegasan untuk memilah dan memilih mana yang termasuk aspek normatifitas al-Quran dan keagamaan Islam yang salihun likulli zamanin wa makanin dengan aspek historisitas kekalifahan yang berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman.

Dengan menukil pendapat M. Arkoun dan Fazlur Rahman, ia menyatakan bahwa semenjak abad ke-12 sampai abad ke-19, bahkan hingga sekarang, telah terjadi proses *ortodoksi* atau telah terjadi proses *taqdis al-afkār al-dinī*, baik di kalangan Sunni maupun Syi'i sehingga menjadi *ghairu qābilin li al-niqās*.²⁹

Oleh sebab itu, kita dituntut guna secara cerdas, tegas dan berani memilih dan memilah-milah kembali mana yang normatif untuk kita pegangi dan imani dan mana yang historis untuk kita kritisi kembali keberadaannya. Untuk itu ia menawarkan pendekatan sirkular, sebuah pendekatan yang merupakan sintesa dari pendekatan paralel dan linear, yaitu antara pendekatan doktrinal-teologis (teologi, kalam), historis-empiris (sejarah) dan kritis-filosofis (filsafat). Pendekatan falsafi yang dimaksud bukan filsafat sebagai sebuah 'mazhab' atau 'isme', tapi filsafat sebagai metode keilmuan yang bersifat dinamis dan terbuka, yaitu pendekatan yang dikenal dengan sebutan al-Falsafah al-Ūlā atau Fundamental Philosophy, suatu pendekatan filsafat yang sejak awal memang sudah tidak akan memihak pada kelompok tertentu.

Dengan pendekatan seperti itu, diharapkan studi agama (Islam) nantinya tidak bersifat "closed Islamic studies" seperti yang selama ini terjadi, tapi "opened Islamic studies", sehingga tidak ada lagi "minnaminhum", "salah-benar", "muslim-kafir", atau terma-terma yang bersifat mengaku benar sendiri (truth-claim) lainnya. 32

Namun demikian, tidaklah semua persoalan keagamaan bisa didekati dengan menggunakan pendekatan tersebut, ada juga beberapa persoalan keagamaan yang hanya dan memang membutuhkan satu disiplin keilmuan. Di samping itu semangat untuk mencoba secara jelas dan tegas dalam usaha memilah antara yang normatif dengan yang historis ini, pada satu sisi memang bernilai positif dan 'agak' menjanjikan, namun pada sisi yang lain justru bisa menjadi bumerang dan racun yang mengerikan akibatnya.

Persoalan pertama adalah pada masalah bahasa (linguistic problem).³³ Menurut hemat penulis, lebih baik mempergunakan terma sakralprofan dibanding normatif-historis. Alasannya adalah bahwa terma normatif itu sendiri perlu penjelasan yang lugas dan konkret, karena tidak ada di dunia ini yang pure normatif dan betul-betul bisa terlepas dari aspek historis dan konstruksi manusia di dalamnya, termasuk al-Qur'an dan al-Haditt seperti yang ada dan kita ketahui selama ini.³⁴ Aspek historis dan konstruksi manusia sangat kental pada keduanya, seperti ahruf alQur'an ataupun bahasa 'Arab' hadits, sementara terma sakral tidak menafikan kedua aspek tersebut di dalamnya.

Yang betul-betul *pure* normatif hanyalah ketika pertama kali al-Qur'an diturunkan sekaligus 30 juz *min Lauh al-Mahfūz ilā al-Samā'i al-Dunyā* dan *min al-Samdl al-Dunyā ilā Rasūlillah bī wāsiṭāti Jibrīl 'alaihī al-Salām*, sedangkan dari Rasulullah yang disampaikan kepada para sahabatnya (*Khōtib al-Nās 'alā Qadri 'Uqūlihim, wafī riwāyatin 'alā Hasbi Lisānihim*) itu sudah konstruksi manusia dan *historis.*³⁵

Demikian pula halnya dengan al-Hadith. Ketika masih berada pada tataran 'alam idea' Rasul saw dan masih berupa 'bahasa wahyu' sebagai refleksi dan implementasi dari yūḥā illaya³6 atau in huwa illā wahyun yūḥā³7 serta belum dikonsumsi untuk dikomunikasikan kepada para sahabat, maka masih pure normatif, tetapi ketika sudah 'diolah/ dikonstruk' oleh 'akal' Nabi saw. untuk kemudian 'dikemas' agar sesuai dan bisa difahami dengan menggunakan 'bahasa' manusia, maka unsur historis di situ sudah masuk, dan hal ini berarti sudah tidak pure normatif lagi. 38 Jadi pendikhotomian terma 'normatif-historis' ini sangat elusif (serba ambigiu dan sulit ditangkap) dan juga meragukan (ekuivokal).

Kedua, adalah pada persoalan substansi. Kalaupun normativitas dan historisitas tidak difahami 'se-ekstrem' pendekatan linguistik-kebahasaan seperti di atas, tetapi normatifitas difahami sebagai nilai ajaran dan orientasi etis, sedangkan historisitas difahami sebagai konteksnya, maka pemilahan dan pemisahan dari keduanya juga sangat riskan sekali. Hal ini disebabkan oleh karena normativitas yang terlepas dari aspek historisitasnya akan mengakibatkan agama itu menjadi beku, sehingga cenderung menjadi tradisionalis bahkan fanatis. Sementara bila historisitas tanpa 'dimuati' oleh normativitas, maka agama itu menjadi kehilangan pesannya, memupuk indiferentisme³⁹ dan konfomisme. Sekali lagi, hal ini karena berangkat dari asumsi dasar bahwa agama difahami sebagai living tradition, sementara tradisi itu sendiri merupakan konstruksi manusia. 41

Ketiga, adalah pada persoalan etis-psikologis. Yang ini mungkin terkesan mengada-ada dan tidak ilmiah. Namun kekhawatiran ini, bagai-manapun juga wajar untuk diantisipasi. Kekhawatiran itu adalah munculnya sikap arogan⁴² dan apriori yang berlebihan terhadap seluruh produk pemikiran keagamaan yang 'berbau' lama. Dari sikap itu kemudian akan muncul suatu kesimpulan yang dijadikan pegangan bahwa semua produk pemikiran 'masa lalu' musti -- atau minimal dicurigai -- sudah tidak proporsional dan tidak aktual lagi untuk diterapkan pada zaman kontemporer

karena perbedaan setting historis, sosiologis, geografis, kultur, kemajuan IPTEK, dan sebagainya, sehingga perlu 'dikelupas' kembali aspek-aspek yang bukan ajaran tapi pengaruh lingkungan historis dari ajaran tersebut.

Menurut hemat penulis, tidak selamanya produk masa lalu itu ketinggalan. Paradigma berfikir semacam ini perlu direnungkan kembali. Bila ternyata produk itu masih baik dan cocok kenapa tidak kita pertahankan. Sementara itu produk tersebut sudah tidak sesuai, maka memang sudah menjadi tuntutan agama untuk mencari dan merumuskan yang baru dan lebih baik, al muḥāfaṇa 'alā al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhdu bī al-jadīd al-aṣlāḥ.

D. Ikhtitam

Dengan demikian, perlu kiranya dipertegas kembali bahwa kita tidak seharusnya memberikan judgement ataupun berfikir minir terhadap produk pemikiran lama, karena tidak ada sesuatu yang baru di dunia ini (nothing new under the sun). Konstruk pemikiran kita, bagaimanapun, tidak bisa keluar dari sekat-sekat pemikiran lama, karena kita dilahirkan dari masyarakat tradisi tulis (logosentrisme) bukan dari tradisi lisan, dalam arti, kita hanya berfikir di atas kepala-kepala orang-orang terdahulu dan tidak bisa keluar dari tonggak-tonggak kepala (kungkungan logosentris) itu untuk mencari tonggak lainnya.

Sekali lagi, sebagai raushan fikr (: pencerahan pemikiran) dalam upaya mensosialisasikan budaya akademis dengan harapan semakin tumbuh semaraknya sikap/prilaku ilmiah yang melekat pada masing-masing diri insan akademis, maka penulis menyetujui lontaran ide yang telah disampaikan oleh Amin Abdullah itu, tetapi tetap dengan mempertimbangkan tiga catatan tersebut.

Catatan

*Dalam makalah ini penulis tidak membedakan antara tema Kalam dan Filsafat (pen.).

¹Semua literatur sejarah-yang penulis baca- 'menyetujui dan mengakui' bahwa faktor kepentingan politis penguasa sangat kental dalam wacana teologi ini, seperti kasus *Mu'tazilah* yang teologinya diadopsi sebagai *state religion* pada masa khalifah Ma'mun dari dinasti Abbasiah . Lihat Masaydul Hasan, *History of Islam*, vol. I (India: Adam Publisher & Distributers, 1995), p. 626; Bandingkan dengan W. Montgomery Watt, *Islamic Philosophy and Theology* (Edinburgh University Press, 1987), pp. 34-36.

²Term 'ashabiah dalam wacana ini berbeda pengertiannya dengan konsep 'ashabiahnya Ibn Khaldun sebagai kerangka epistemologi sosial. Jadi 'ashabiah bagi

Ibn Khaldun bukan sebatas hubungan nasab (nepotis-sektarian-primordial), sebab nasab itu sendiri bagi ibn Khaldun tidak lebih sebagai amrun wahmiyun, la haqiqata lahu wa in kana thabi iyan. Lebih ekstrem lagi ketika melihat 'ashabih disalahartikan Ibn Khaldun mengecamnya sebagai 'ilmun la yanfa'u wajahalatun la tudlirru. Lihat Abu Zaid Abdurrahman Ibn Khaldun, Muqaddimah (Makkah al Mukarramah: Dar al-Baz li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1398/1978), p. 129.

³Simak bagaimana Ibn Rusyd menutup pernyataannya tentang al-Ghazali dalam *Tahafut al-Tahafut*nya:"Tidak ragu lagi bahwa orang ini (al-Ghazali) membuat kesalahan terhadap agama (al-syari ah) sebagaimana ia membuat kesalahan terhadap filsafat (al-hikmah). Allah Pembimbing kepada yang benar, dan Pemberi

anugerah khusus kebenaran kepada yang dikehendaki!"

⁴Persoalan siapa sebenarnya mutakallimin pertama, apakah Khawarij ataukah Mu'tazilah juga debatable. Penulis di sini 'menyetujui' pendapat A.J. Wensinck dalam The Muslim Creed. Its Genesis and Historical Development (Cambridge: Cambridge University Press, 1932), p. 37; Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societie (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), p. 105; Bandingkan dengan al-Syahrastani, al-Milal wa al-Nihal (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), p. 114; W.M. Watt, Islamic, p. 2.

⁵A.J. Wensinck, *The Muslim*, p. 36; Ira M.L., *A History*, p. 105; W.M. Watt, *Islamic*, p.2; Madjid Fakhri, *Sejarah Filsafat Islam*, terj. Mulyadi Kartanegara

(Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), h.73-77.

⁶Meskipun secara intelektual sangat berbeda antara pemilikan agama tertentu oleh seseorang atau kelompok (having a religion) dengan keberagaman manusia pada umumnya (religiousity), namun antara keduanya tidak dapat dan tidak perlu dipertentangkan. Baca: M. Amin Abudullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 25.

A.J. Wensinck, The Muslim, p. 37.

⁸Pertemuan antara Kebudayaan Yunani (al-ma'qul al-'aqli al-Yunan) dengan Kebudayaan Arab (al-ma'qul al- dini al-'Araby) ini oleh al-Jābirī dilukiskan sebagai pertemuan antara epistemologi Bayāni Arab dengan epistemologi Burhāni Yunani. Lihat M. 'Abid al-Jābirī, Takwin al-'Aql al-'Araby, cet. IV. (Beirut: al-Markaz al-Saqafi al-'Arabi, 1991), p. 236.

Al-Syahrastani, al-Milal, p. 139-146.

Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan, cet. V. (Jakarta: UIP, 1986), h. 31-35.

Ghailan sendiri dieksekusi pada masa khalifah al-Walid I. Lenyap yang dimaksud bukan betul-betul habis, hanya tidak muncul ke permukaan, karena bibit

dari pemikiran ini masih terus ada yang nantinya melahirkan Mu'tazilah.

12 Jahm ini adalah murid al-Ja'du bin Dirham. Ia dibunuh oleh Khalid bin Abdullah pada th. 124 karena ia dianggap sudah mulhid dan zindiq dengan pendapatnya bahwa al-Qur'an itu makhluq dan menafikan (ta'thil) sifat-sifat Allah. Lihat al-Syahrastani, al-Milal, p. 86.

¹³Faham ini terpecah menjadi tiga golongan, yaitu Jahmiah, Najjariah dan Dli-

rariah. Baca: al-Syahrastani, al-Milal, pp. 86-91.

¹⁴Untuk lebih detailnya mengenai Mu'tazilah, bisa di baca: Syarh al-Ushul al-Khamsah karya 'Abd. Jabbar bin Ahmad (Mesir: Maktabah Wahbah, 1384/1965); Baca juga al-Mu'tazilah wa Ushuluhum al-Khamsah wa Mauqifu Ahl al-Sunnah minha karya 'Awwad bin 'Abdillah al-Mu'tiq (Riyad: Dar al-'Ashimah, 1409); 'Aly Abd. Fattah al Maghraby, al-Firaq al-Kalamiah al-Islamiah: Madkhal wa Dirasah (Mesir: Dar al-Taufiq al-Numuzijiah, 1407/1986); al-Syahrastani, al-Milal, pp. 43-85 atau literatur lain yang lebih spesifik.

¹⁵Harun Nasution, *Teologi*, h. 38.

Harun Nasution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran, cet. III. (Bandung:

Mizan, 1995), h. 128.

'Aly Abd. Fattah al-Maghraby, al-Firaq, pp. 277-284; Lihat juga Ahmad Amin, Duha al-Islām. Jld III. (Mesir: al-Nahdlah, 1964), p. 92. Dijelaskan juga salah satu alasan kenapa Aswaja menggunakan al-Jamā'ah karena pengikutnya pada saat itu memang mayoritas.

¹⁸Harun Nasution, *Teologi*, h. 65.

¹⁹Ciri-ciri dari teologi rasional Mu'tazilah, yaitu: Kedudukan akal yang tinggi, sehingga tidak mau tunduk pada teks wahyu yang tidak sejalan dengan pemikiran filosofis dan ilmiah; Akal menunjukkan kekuatan manusia, berarti akal yang kuat menunjukkan manusianya kuat. Oleh sebab itu aliran ini menganut faham qadariah; dan Pemikiran filosofis mereka membawa kepada penekanan konsep Tuhan Yang Maha Adil. Lihat Harun Nasution, "Filsafat Islam" dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, Budhy Munawar-Rachman (ed.) (Jakarta: Paramadina, 1994), h. 148.

²⁰Ismā'il R. al-Fārūqī, "The Self in Mu'tazilah Thought" dalam *International*

Philosophical Quarterly, VI, 1966, pp. 366-388.

²¹Budhy Munawar-Rachman, "Filsafat Islam" dalam Religius Islam, M. Wahyuni Nafis (ed.) (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 324; Bandingkan dengan Harun Nasution, "Filsafat, h. 149; Madjid Fakhri, Sejarah, h. 118-144; Ahmad Fuad al-Ahwani, Filsafat Islam, cet. VII (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 69-72.

²²Harun Nasution, "Filsafat, h. 149-150; Madjid Fakhri, Sejarah, h. 180-189.

²³Hasil komentarnya ini berupa tiga buku tafsir, al-Asghar, al-Ausat dan al-Akbar. Sebagai komentator, Ibn Rusyd tidaklah secara total mengikuti pendapat gurunya, Aristoteles, tapi ia juga memberikan kritik, terlebih bila dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, seperti Tuhan tidak mengetahui hal-hal juz'iyat atau yang partikular. Ia berusaha, sekalipun dengan asas Aristoteles juga, bahwa Tuhan sebenarnya mengetahui yang partikular. Begitu pula masalah keabadian dunia (eternality).

²⁴Untuk lebih mendetail mengenai filsafat Ibn Rusyd bisa di baca: Fasl al-Maqal fima bain al-Ḥikmah wa Syarī ah fi al-'Ittishal karya Ibn Rusyd (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1968); baca juga al-Naz ah al-'Aqliah fi Falsafah Ibn Rusyd karya 'Atif' 'Iraqi (Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t.); Yusuf Musa, Bain al-Din wa Falsafah fiRa'yi Ibn

Rusyd wa Falasifah al-'Asr al-Wasit (Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t); Harun Nasution, Falsafat & Mistisisme dalam Islam, cet. VII. (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hp. 50-54; Oliver Leaman, Pengantar Filsafat Islam, terj. Amin Abdullah (Jakarta: Rajawali Press, 1989), h. 22.

²⁵Paradigma yang dimaksud adalah sesuai dengan yang difahami Thomas S. Kuhn bahwa pada dasarnya realitas sosial itu dikonstruksi oleh mode of thought atau mode of inquiry tertentu, yang pada gilirannya akan menghasilkan mode of knowing tertentu pula, lihat: The Structure of Scientific Revolution, 2nd edition

(USA: University of Chicago, 1970), pp. 45-46.

²⁶Sebelum al-Syafi'i, sebenarnya sudah dimulai oleh Muqatil bin Sulaiman (w. 150) dalam al-Asybah wa al-Nazoir-nya yang kemudian dilanjut oleh Abū Zakaria Yahyā bin Ziyād al-Farra' (w. 207) dalam Ma'ani al-Qur'an-nya, lalu Abū 'Ubaidah Ma'mar bin al-Musanna (w. 215) dalam Majaz al-Quran-nya. Lihat M. 'Abid al-Jābiri, Bunyat al-'Aql al-'Araby, cet. III. (Beirut: al-Markaz al-Saqafi al-'Araby, 1993), pp. 20-33.

M. Amin Abdullah, "Relevansi Studi Agama-agama dalam Millenium Ketiga; Mempertimbangkan Kembali Metodologi dan Filsafat Keilmuan Agama dalam upaya memecahkan persoalan keagamaan kontemporer". Ulumul Qur'an, No.

5/VII/1997, h. 61.

²⁸Tokoh dimaksud adalah pemikir dari Yogya yang banyak menyoroti hubungan antara filsafat dan *kalam*.

²⁹M. Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era Postmodernisme (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 1995), h. 19.

³⁰Setidaknya ada tiga ciri, yaitu: usaha pencarian dan perumusan fundamental ideas, pembentukan critical thought; dan intellectual freedom. Lihat M. Amin Abdullah, "Relevansi, h. 59-60.

³¹M. Amin Abdullah, "Relevansi, p. 65-66.

³²Catatan kuliah M. Amin Abdullah, Pendekatan dalam Pengkajian Islam. Kamis, 2-4-1998.

³³Persoalan *linguistic* dalam filsafat tidak bisa diabaikan begitu saja, karena bertolak dari kajian itulah kita bisa menangkap *meaning* dan *concepts* yang terkandung di dalamnya. Salah satu fungsi filsafat menurut Harold H. Titus adalah *The logical analysis of language and the clarification of the meaning of words and concepts*. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa *In fact, nearly all philosophers have used methods of analysis and have sought to clarify the meaning of terms and the use of language*. There are some philosophers, indeed, who see this as the main task of philosophy, and a few who claim this is the only legitimate function of philosophy. lihat: Living Issues in Philosophy (New Delhi: Eurasia, 1968), p. 7. Pada wacana kontemporer *filsafat linguistic* ini sudah menjadi disiplin tersendiri, Hermeneutika.

³⁴Bahkan Fazlur Rahman menyatakan bahwa al-Qur'an seluruhnya tiada lain adalah perkataan Muhammad saw. Baca: *Islam.* Cet II (Bandung: Pustaka, 1994), h. 33.

35 Diskusi yang menarik mengenai masalah ini bisa dilihat di Manahil al-'Irfan. Di sana Imam al-Zargany menjelaskan bahwa untuk menentukan status kalamullah (al-Our'an) apakah lafzy ataukah nafsy terjadi perbedaan pendapat di kalangan pemikir Islam, karena masing-masing berangkat dari kepentingan 'kelompok'nya. Kalangan Mutakallimun berpendapat nafsy karena ia berkepen-tingan untuk menemukan sifat-sifat nafsiyah-nya Allah pada satu sisi dan untuk mempertegas sikapnya bahwa kalamullah ghairu makhluq pada sisi yang lain. Sementara kalangan Ushuly, Fugaha dan Ulama Sastra menyatakan bahwa al-Qur'an itu adalah kalam lafzy, karena mereka berkepentingan dengan analisa kalimat untuk istidlal dan istinbat hukum juga untuk mengetahui nilai-nilai I'jaznya al-Quran. Pada sisi yang lain Mutakallimun juga berkepentingan taqrir al-iman dan itsbat nubuwwat al-Rasul bimu'jizat al-Qur'an, yang untuk tujuan itu mereka 'terpaksa' ikut mendukung pendapat bahwa kalamullah itu lafzy. Pesan yang bisa ditangkap dari penjelasan di atas adalah aspek historis dan human construct itu sangat kental dalam wacana normatif, jadi sudah tidak pure normatif lagi. Untuk lebih mendetailnya, baca Manahil al-'Irfan, Juz 1. (Beirut: Dar al-Fikr, 1408/1988), pp. 15-22.

36QS. Al-Kahfi: 110

37QS. Al-Najm: 3.

dan Hadith Nabawy. Untuk yang pertama bila 'pesan wahyu' itu shadir 'anillah min haitsu innahu al-mutakallim bihi awwalan wa al-munsyi'u lahu sedangkan bila alasan kenapa disebut hadith, fali anna al-Rasul saw huwa al-haki lahu 'anillah ta'ala. Sedangkan untuk yang kedua, sepenuhnya dinisbatkan pada Rasul. Namun demikian Imam al-Khatib sendiri tidak bisa menentukan sikap yang tegas sehubungan dengan wama yantiqu 'an al-hawa in huwa illa wahyun yūḥā (QS. Al-Najm: 3) dan HR. Bukhari, Ibn Majah, al-Thabary wa ghairihim bahwa alā innī utītu al-kitāba wa mitslahu ma'ahu. Terlepas dari masih 'kabur'nya batasan antara qudsy dan nabawy, namun pesan yang bisa dicermati dari penjelasan di atas adalah bahwa aspek normatif tetap tidak bisa melepaskan diri dari aspek historis. Lihat Ushūl al-Hadith 'Ulumuhu wa Mustalahuhu (Beirut: Dār al-Fikr, 1409/1989), pp. 28-30.

³⁹Dalam filsafat dikenal juga dengan principle of probability theory atau principle of insufficient reason dan principle of nonsufficient reason. Suatu sikap yang "akomodatif" selama tidak ada alasan yang meyakinkan.

Tidak beda jauh dengan indeferentisme, yaitu sikap "kompromi" dan tidak punya ketegasan sikap.

⁴¹M. Amin Abdullah, Studi, h. 107

⁴² Arogan dalam konteks ini bukan dalam perspektif ajaran yang berimplikasi moral, tapi arogan dalam perspektif keilmuan yang bisa menutup kecerdasan dan kreatifitas berfikir.

⁴³Muhammed Arkoun, Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan jalan Baru (Jakarta: INIS, 1994), h. 75-86.

BIBLIOGRAPHY

- Abdullah, M. Amin. "Relevansi Studi Agama-agama dalam Millenium Ketiga; Mempertimbangkan Kembali Metodologi dan Filsafat Keilmuan Agama dalam upaya memecahkan Persoalan Keagamaan Kontemporer" dalam Ulumul Qur'an. No. 5/VII/1997.
- -----. Falsafah Kalam di Era Postmodernisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- -----. Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- al-Jābirī, M. 'Abid. Bunyat al-'Aql al-'Arabī. Cet. III. Beirut: al-Markaz al-Saqafī, al-'Arabī, 1993.
- -----. Takwin al-'Aql al-'Arabi. Cet. IV. Beirut: al-Markaz al-Ṣaqafi al-'Arabi, 1991.
- al-Khatib, M. 'Ajjāj. *Uṣul al-Hadīth "Ulumuhu wa Musṭalāhu.* Beirut: Dār al-Fikr, 1409/1989.
- al-Maghrabi, 'Aly Abd. Fattah. al-Firaq al-Kalamiah al-Islamiah: Madkal wa Dirasah. Mesir: Dar al-Taufiq al-Numuzijiah, 1407/1986.
- al-Mu'tiq, 'Awwad bin 'Abdillah. *al-Mu'tazilah wa Uşuluhum al-Khamsah wa Mauqifu Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah minha*. Riyad: Dār al-'Aṣimah, 1409.
- al-Syahrastani, Abu Bakar Ahmad. al-Milal wa al-Nihal. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Zarqani, M. Abd. 'Azim. Manahil al-'Irfan. juz I. Beirut Dar al-Fikr, 1408/1988.
- Amin, Ahmad. Duha al-Islam. Jld III. Mesir: al-Nahdah, 1964.
- Arkoun, Mohammad, Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru. Jakarta: INIS, 1994.
- Fakhri, Madjijd. Sejarah Filsafat Islam, terj. Mulyadi Kartanegara, Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.
- Hasan, Masydul. History of Islam, Vol. I. India: Adam Publisher & Distributers, 1995.
- Ibn Khaldun, Abu Zaid Abdurrahman. Muqaddimah. Makkah al-Mukarramah: Dar al-Baz li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1398/1978.
- Ibn Rusyd, Abu Walid Muhammad. Fasl al-Maqal fima bain al-Hikmah wa al-Syari'ah fi al-Ittisal. Mesir Dar al-Ma'arif, 1968.
- Kuhn, Thomas S. The Structures of Scientific Revolution. 2nd editidion. USA: University of Chicago, 1970.

- Lapids, Ira M. A History of Islamic Societies. Cambridge : Cambridge University Press, 1991.
- Nasution, Harun. Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran. Cet. III. Bandung: Pustaka, 1995.
- -----, "Filsafat Islam" dalam Konteksualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah. Budhy Munawar-Rachman (ed). Jakarta: Para-madina, 1994.
- ----- Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan. Cet. V. Jakarta: UIP, 1986.
- Rachman, Budhy Munawar. "Filsafat Islam" dalam Religius Islam. M. Wahyuni Nafis (ed.). Jakarta: Paramadina, 1996.
- Rahman, Fazlur. Islam. terj. Ahsin Mohammad. Cet. II. Bandung: Pustaka. 1994.
- Titus, H.H. Living Issues in Philosophy. New Delhi: Eurasia, 1968.
- Watt, W. Montgomery. *Islamic Philosophy and Theology*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1987.
- Wensinck, A.J. The Muslim Creed: Its Genesis and Historical Development. Cambridge: University Press, 1932.